

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian menggunakan suatu metode yang mendukung penulis dalam penelitiannya pada objek yang dikaji. Adapun dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, yang dimana penelitian ini akan meneliti suatu hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang upah (*Ujrah*) Advokat yang diperoleh dari membela kasus dalam perkara pidana. Dengan demikian penelitian ini akan menghasilkan penemuan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum-hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, mengkaji hukum yang konsepnya ialah perilaku nyata sebagai masalah sosial yang sifatnya tidak tertulis yang hanya dialami setiap manusia dalam berkehidupan bermasyarakat.¹ Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data-data

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

dilapangan yang berkenaan dengan Persepsi para ulama tentang upah (*Ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Konsep dasar penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.² Dalam penalaran induktif pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal yang khusus yaitu fakta-fakta kongkrit. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Metode penelitian kualitatif menerangkan kepada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah yang akan diteliti dan data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan dilapangan.³

² Banakar, Reza, dan Max Traves, *Theory and method in Socio-Legal Research* (Oxford and Portland: Hart Publishing, 2005), hlm. 66.

³ Banakar, Reza, dan Max Traves, *Theory and method in Socio-Legal Research*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi di Kota Banjarmasin karena sesuai dengan masalah beberapa perbedaan Persepsi dari para ulama di Kota Banjarmasin. Dengan demikian pengambilan lokasi ini tentunya memudahkan penulis mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti.

C. Data & Sumber Data

Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang di dapat saat tepat dilapangan tentang Persepsi ulama Kota Banjarmasin terkait upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana dan diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen, observasi yang telah di muat dalam catatan lapangan (transkrip) yang memuat tentang :

1. Persepsi para ulama Kota Banjarmasin tentang upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela dalam perkara pidana meliputi upah yang adil dan layak diterima, upah yang tidak merugikan, upah yang diperoleh atas manfaat dan upah yang tidak ada kezaliman.
2. Dasar hukum yang digunakan para Ulama Kota Banjarmasin dalam menyampaikan Persepsinya terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus klien yang bersalah dalam perkara pidana meliputi Al-Qur'an, Hadis & kitab fikih.

Sumber data terkait dalam penelitian ini adalah dari Ulama itu sendiri yang berjumlah 7 orang, dengan kriteria Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, Ulama MUI yang termasuk dalam kategori komisi fatwa ataupun bukan komisi fatwa, Ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Penulis sebenarnya ingin mewawancarai 10 informan, ternyata setelah penulis terjun ke lapangan, ada beberapa Ulama yang menolak untuk di wawancarai karena beberapa alasan. Jadi penulis hanya bisa mewawancarai 7 Informan dengan 2 klasifikasi berbeda yaitu halal & haram.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara. Wawancara ialah pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk mendapatkan informasi lisan melalui percakapan secara langsung dengan seseorang yang memberikan keterangan.⁴ Wawancara adalah percakapan untuk maksud tertentu oleh dua pihak.⁵ Wawancara dilakukan kepada para ulama yang menyampaikan Persepsinya terkait upah (*Ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana. Saat melakukan wawancara, penulis ingin melakukan wawancara dengan 10 Ulama, namun dalam melakukan riset turun ke lapangan, ada beberapa ulama yang tidak berkenan untuk diwawancarai karena beberapa alasan seperti tidak bersedia atau menolak dan tidak menguasai materi terkait penelitian yang

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 64.

⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

penulis angkat. Jadi disini penulis hanya bisa mewawancarai 7 orang informan Ulama yang menguasai materi dan sesuai dengan kriteria Ulama.

E. Teknik Pengolahan & Analisis Data

1. Teknik pengolahan data dari penelitian ini menggunakan beberapa langkah, dimulai dari peninjauan ulang yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh. Kemudian ditinjau ulang terkait kejelasan, kebenaran dan kelengkapannya agar data tersebut lengkap dan akurat.⁶
2. Kemudian langkah selanjutnya adalah klasifikasi yaitu melakukan pengelompokkan terhadap data dan sumber data yang telah terkumpul dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori yang dianggap sama dan sejenis.
3. Setelah diklasifikasi, lalu verifikasi, verifikasi adalah pengecekan kembali data yang diperoleh untuk memastikan kebenarannya. Kemudian data tersebut di analisis yaitu memilah dan mengelola kemudian mengambil bahan penting dari apa yang telah di pelajari.⁷
4. Setelah diverifikasi, maka data-data tersebut sistematisasi, dari yang umum menuju khusus terkait masalah penelitian. Sistematisasi data dilakukan agar pembahasan terkait bersifat runtut. Setelah data di tinjau ulang, diklasifikasi, diverifikasi, disistematisasi kemudian data-data tersebut di analisis.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 41.

⁷ Muhaimin, 42.

5. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang bersifat induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum. Melalui pendekatan induktif ini penarikan kesimpulan yang bersifat umum dilakukan dengan melihat kepada fakta-fakta konkrit yang bersifat khusus.⁸

⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 64.